

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 120 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN DAN INVESTIGASI
KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman kepada objek pesawat dalam menyusun program pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan internal, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang Pedoman Penyusunan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1740);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan Dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1431);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1591);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN DAN INVESTIGASI KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL.

Pasal 1

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos, Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan, Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan, dan Badan Usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan bertanggungjawab terhadap pengawasan keamanan penerbangan internal.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos, Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan, Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan, dan Badan usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan harus menyusun, menetapkan, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi program pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan internal mengacu kepada Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.

Pasal 2

- (1) Penyusunan program pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mengacu pada Pedoman Penyusunan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal.
- (2) Pedoman Penyusunan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 MEI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Surat Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
11. Para Direktur Badan Usaha Angkutan Udara;
12. Para Direktur Perusahaan Angkutan Udara Asing;
13. Direktur Utama LPPNPI;
14. Para Pimpinan Penyedia Jasa Pengamanan Kargo dan Pos;
15. Para Pimpinan Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan;
16. Para Pimpinan Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan;
17. Para Pimpinan Badan usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 120 TAHUN 2017

Tanggal : 4 MEI 2017

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN
INVESTIGASI KEAMANAN
PENERBANGAN INTERNAL**

LOGO

XXXX
*(Nama Objek
Pengawasan)*

**PROGRAM PENGAWASAN DAN INVESTIGASI
KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL
XXXX**

KOP SURAT XXXX

**LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN PROGRAM PENGAWASAN DAN INVESTIGASI KEAMANAN
PENERBANGAN INTERNAL XXXX**

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional bahwa **XXXX** bertanggung jawab terhadap pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan internal. Bahwa **XXXX** wajib menyusun, menetapkan, melaksanakan, mempertahankan dan mengevaluasi Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal yang mengacu Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.

Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal **XXXX** disusun oleh *Pimpinan XXXX* sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan internal.

Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal ini adalah milik **XXXX** dan merupakan bagian dari Program Keamanan **XXXX**.

Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal ini wajib dilakukan evaluasi terhadap sebagian atau seluruh isi dokumen, dan disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan/atau rekomendasi hasil evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Tempat,

Pimpinan XXXX

.... Nama Lengkap

CATATAN AMANDEMEN

Koreksi terhadap isi Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal **XXXX** wajib dibuat oleh **XXXX**. Setiap amandemen/perubahan harus dicatat pada daftar perubahan pada dokumen ini.

Nomor	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukkan oleh
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

Revisi ke	00		<i>Diparaf oleh : Pimpinan XXXX</i>
Dibuat pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan Program Pengawasan dan Investigasi Internal, format penulisan : tgl/ bln/ thn></i>		<i>Nama Lengkap</i>

DAFTAR HALAMAN EFEKTIF

Setiap lembaran Program Pengawasan dan Investigasi Internal Keamanan Penerbangan *XXXX* yang telah diganti segera dilakukan penghapusan dan penghancuran. Harap dipastikan bahwa Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal *XXXX* lengkap dan kondisi terakhir (*up to date*) dengan membandingkan lembaran dengan daftar ini. Kekurangan harus diberitahukan kepada *Pimpinan XXXX*.

Halaman	Tanggal Penerbitan
1	2

Halaman	Tanggal Penerbitan
1	2

Revisi ke	<i>00</i>		<i>Diparaf oleh : Pimpinan XXXX</i>
Dibuat pada :	<i><diisikan dengan tanggal pembuatan Program Pengawasan dan Investigasi Internal, format penulisan : tgl/ bln/ thn></i>		<i>Nama Lengkap</i>

DAFTAR ISI

Hal

Lembar Pengesahan

Catatan Amandemen

Daftar Halaman Efektif

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Definisi
2. Tujuan
3. Sasaran
4. Ruang Lingkup
5. Dasar Hukum

BAB II ORGANISASI DAN LINGKUP TUGAS

1. Bagan Struktur Organisasi
2. Uraian Tugas Unit Kendali Mutu Keamanan Penerbangan
3. Tanggung Jawab Inspektur Internal
4. Daftar Personel
5. Kebutuhan Pelatihan
6. Daftar Kontak Personel

BAB III PEDOMAN PENGAWASAN

1. Pengawasan
2. Tahapan Kegiatan Pengawasan
3. Perencanaan Pengawasan
4. Persiapan
5. Pelaksanaan Pengawasan
6. Pelaporan

BAB IV PEDOMAN INVESTIGASI

1. Persiapan
2. Pelaksanaan Investigasi
3. Pelaporan

BAB V MONITORING TINDAKAN KOREKTIF DAN
MANAJEMEN PENCATATAN ATAU PEREKAMAN

1. Monitoring Tindakan Korektif
2. Manajemen Pencatatan atau Perekaman

Lampiran I Bagan Tahapan Pengawasan

Lampiran II Area Pengawasan + Form Checklist

Lampiran III Form Berita Acara

Lampiran IV FormTabel Hasil Pengawasan

Lampiran V Form Monitoring Pengawasan

KATA PENGANTAR

Program Pengawasan dan investigasi Keamanan Penerbangan Internal **XXXX** merupakan dokumen yang di dalamnya memuat Organisasi dan lingkup tugas, pedoman pengawasan dan investigasi, monitoring tindakan korektif dan manajemen pencatatan serta perekaman di **XXXX**.

Pembuatan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal **XXXX** merupakan kewajiban **XXXX** sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.

Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal ini secara reguler akan dievaluasi dan disahkan. Saran, pendapat dan kritik guna penyempurnaan Program Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan Internal **XXXX** dapat disampaikan secara tertulis kepada **Pimpinan XXXX**, dengan alamat:

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam Penyusunan Program Pengawasan dan Investigasi Internal Keamanan Penerbangan **XXXX**.

*Tempat,
Pimpinan **XXXX***

.... Nama Lengkap

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

- a. Pengawasan adalah kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan atau institusi lain yang terkait keamanan penerbangan.
- b. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
- d. Survei adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif.
- e. Pengujian (*test*) adalah pengujian terhadap kemampuan dari kinerja personel, prosedur, fasilitas keamanan dan daerah yang diidentifikasi rawan dengan simulasi tindakan melawan hukum.
- f. Prosedur adalah aturan yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang keamanan penerbangan
- g. *Checklist* adalah suatu alat observasi yang berbentuk daftar berisikan faktor-faktor berikut subjek yang ingin diamati/diselidiki.
- h. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- i. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- j. Program Keamanan Penerbangan Nasional adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.
- k. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- l. Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
 - 1) menguasai pesawat udara secara melawan hukum;
 - 2) melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);
 - 3) menyandera orang di dalam pesawat udara atau di Bandar udara;
 - 4) masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
 - 5) membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;

- 6) menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan mati, cederanya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
 - 7) memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
- m. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
 - n. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemilikinya atau bagasi yang salah penanganan.
 - o. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Penerbangan, penyelenggara Bandar udara, dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
 - p. Daerah Steril (*Sterile Area*) adalah daerah tertentu di dalam Daerah Keamanan Terbatas yang merupakan daerah pergerakan penumpang sampai dengan naik ke pesawat udara dan di daerah tersebut selalu dalam pengendalian dan pengawasan.
 - q. Personel Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan.
 - r. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
 - s. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
 - t. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - u. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal adalah Personel Objek Pengawasan yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan internal.
 - v. Penilaian resiko adalah serangkaian proses untuk mengevaluasi resiko dari laporan kondisi kerawanan yang dikumpulkan/disusun serta memberikan prioritas untuk penanggulangan.

2. TUJUAN

- a. Memberikan pemahaman kepada inspektur Keamanan Penerbangan internal mengenai proses dan jenis pengawasan serta investigasi yang dilakukan sesuai ketentuan.
- b. Memberikan pedoman inspektur Keamanan Penerbangan internal dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindakan korektif dan tindak

lanjut hasil pengawasan dan investigasi internal di bidang keamanan penerbangan.

- c. Memberikan petunjuk dan tata cara pentahapan kegiatan dalam melaksanakan pengawasan dan investigasi internal di bidang keamanan penerbangan.
- d. Memberikan standar bentuk pengawasan internal dan investigasi internal di bidang keamanan penerbangan.
- e. Memberikan panduan dalam penilaian *program objek pengawasan/pedoman penyelenggaraan diklat (Training Prosedur Manual/TPM) XXXX*.

3. SASARAN

- a. Standarisasi Kinerja Inspektur Keamanan Penerbangan Internal.
- b. Penerapan program pengawasan dan investigasi internal di bidang keamanan penerbangan secara efektif dan efisien.
- c. Penerapan program keamanan atau pedoman penyelenggaraan diklat *XXXX* secara menyeluruh efektif dan efisien.
- d. Pemenuhan peraturan keamanan penerbangan, standard dan rekomendasi praktis ICAO dengan mempertimbangkan keselamatan, keteraturan, serta efisiensi penerbangan.

4. RUANG LINGKUP

- a. Pelaksanaan pengawasan dan investigasi internal di bidang keamanan penerbangan yang dilakukan oleh Unit Kendali Mutu *XXXX*;
- b. Tanggungjawab dan wewenang pelaksanaan pengawasan dan investigasi internal di bidang keamanan penerbangan; dan
- c. Tahapan dalam proses pengawasan dan investigasi internal di bidang keamanan penerbangan.

5. DASAR HUKUM

a. Peraturan Nasional

- 1) Undang Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 167 Tahun 2015.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 90 Tahun 2016.
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 94 Tahun 2016.

- 7) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang diangkut dengan Pesawat Udara.
- 9) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/100/VII/2003 tentangm Juknis Penanganan Penumpang Pesawat Udara Sipil Yang Membawa Senjata Api Beserta Peluru dan Tata Cara Pengamanan Pengawasan Tahanan Dalam Penerbangan Sipil.
- 10) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/95/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Petugas Pengamanan Dalam Penerbangan (*In Flight Security Officer / Air Marshal*) Pesawat Udara Niaga Berjadwal Asing).
- 11) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara, dan Barang Bawaan Yang di Angkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.
- 12) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 260 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan.
- 13) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 481 Tahun 2012 Tentang Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.
- 14) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 262 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tata Cara Pemeriksaan Dan Pengujian Kinerja Peralatan Keamanan Penerbangan.
- 15) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Personel Keamanan Penerbangan Dan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.
- 16) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan.
- 17) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP. 506 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
- 18) *Dokumen Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Program)/Dokumen Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Program)/Dokumen Program Keamanan Kargo dan Pos/Dokumen Program Keamanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Air Navigation Security Program)/Dokumen Program Pendidikan dan Pelatihan (Training Procedure Manual/Dokumen Prosedur Keamanan Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan, dan Badan usaha lainnya yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan.*

b. Peraturan Internasional

- 1) *Chicago Convention Annex 17 "Security" (Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference)*
- 2) *Document 8973 "Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Acts of Unlawful Interference"*
- 3) *Document 9808 : Human Factors in Civil Aviation Security Operation*


BAB II

ORGANISASI DAN LINGKUP TUGAS

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

- a. Bagan struktur organisasi yang memuat unit kendali mutu keamanan penerbangan.

Struktur Organisasi **XXXX** adalah sebagai berikut :



- b. Penjelasan tugas, fungsi dan kualifikasi dari masing-masing sub unit dalam bagan organisasi.

.....

.....

2. URAIAN TUGAS UNIT KENDALI MUTU KEAMANAN PENERBANGAN

Unit Kendali Mutu **XXXX** mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan Program /Prosedur Keamanan **XXXX**.

Dalam melaksanakan tugas Unit Kendali Mutu menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan, investigasi dan pengendalian Program/ Prosedur Keamanan **XXXX**;
- penyusunan prosedur dan tata cara pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan;
- pelaksanaan pengawasan dan tindakan korektif dibidang keamanan penerbangan;
- pelaksanaan investigasi terjadinya/kejadian tindakan melawan hukum di bidang keamanan penerbangan; dan
- penyiapan evaluasi dan pelaporan terhadap pengawasan dan investigasi internal di bidang keamanan penerbangan;

3. TANGGUNG JAWAB INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL

Dalam menjalankan tanggung jawab, Inspektur Keamanan Penerbangan Internal mempunyai kewenangan:

- mendapatkan/mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk pengawasan dan investigasi internal;
- mendapatkan akses keseluruhan wilayah kerja objek pengawasan dan investigasi internal;
- mengambil/mendokumentasikan barang bukti (*evidence*);

- d. dapat membawa alat uji (*test pieces*) pada saat melaksanakan pengawasan dan investigasi internal; dan
- e. melakukan tindakan korektif langsung berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dan investigasi internal;

Inspektur Keamanan Penerbangan Internal harus memenuhi kompetensi inspektur keamanan penerbangan sesuai peraturan yang berlaku, dan bersikap independen, professional, tidak terpengaruh dengan konflik kepentingan, aspek operasional dan/atau komersial, serta objektif

4. DAFTAR PERSONEL

Daftar personel pada Unit Kendali Mutu **XXXX** adalah sebagai berikut :

No.	Nama, Pangkat/Golongan, Nomor Identitas Karyawan	Pendidikan	Sertifikat Kompetensi	Jabatan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

5. KUALIFIKASI INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN INTERNAL

Untuk diangkat sebagai Inspektur Keamanan Penerbangan Internal, harus memenuhi kriteria yaitu :

- a. memiliki pendidikan formal minimal SLTA dengan pengalaman kerja di instansi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun;
- b. memiliki pengetahuan terkait peraturan nasional dan internasional di bidang keamanan penerbangan;
- c. memiliki pengetahuan tentang operasional penerbangan;
- d. memiliki pengetahuan tentang prosedur dan praktek terkait implementasi langkah-langkah keamanan penerbangan;
- e. tidak memiliki catatan kriminal;
- f. sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki penglihatan dan pendengaran yang baik;
- g. memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan baik; dan
- h. memiliki kemampuan inter-personal meliputi integritas, tegas, dan dapat beradaptasi dengan kondisi.

6. KEBUTUHAN PELATIHAN

Inspektur Keamanan Penerbangan Internal dalam melaksanakan tugas diperlukan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun kebutuhan pelatihan yaitu :

- a. Pelatihan Inspektur Avsec;
- b. Pelatihan penyegaran Inspektur Avsec sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Khusus (*Specialized Training*), antara lain:
 - 1) Pelatihan Kendali Mutu (*Quality Control*);

- 2) Pelatihan *Avsec management*;
- 3) Pelatihan *Risk management*;
- 4) Pelatihan *Crisis management*;
- 5) Pelatihan *Security Management System (SeMS)*;
- 6) Pelatihan *Air Cargo Security*;
- 7) Pelatihan di bidang fasilitas keamanan penerbangan;
- 8) Pelatihan *Human factor*; dan
- 9) Pelatihan *Incident/accident investigation*.

7. DAFTAR KONTAK PERSONEL

No.	Nama, Pangkat/Golongan, NIP/No. ID	Jabatan	Nomor Telepon
1.		Kepala Bandar Udara <i>/ General Manager/ Direktur</i>	
2.		Kepala Bidang/ <i>Manager</i>	
3.		Kepala Seksi <i>/ Junior Manager/ Asisten Manager</i>	
4.		Inspektur.....	

BAB III

PEDOMAN PENGAWASAN

1. PENGAWASAN

- a. Pengawasan internal dilaksanakan untuk melakukan kegiatan kendali mutu yang berkelanjutan guna menilai pemenuhan penerapan peraturan keamanan penerbangan, apakah langkah-langkah yang diambil sudah memadai dan mengantisipasi resiko serta pemenuhan kebutuhan keamanan yang dilakukan oleh unit operasional keamanan penerbangan.
- b. Pengawasan keamanan penerbangan internal harus mengacu kepada Program/ Prosedur Keamanan **XXXX**.
- c. Pengawasan internal keamanan penerbangan dilakukan oleh Inspektur keamanan Penerbangan Internal.
- d. **XXXX** yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan penerbangan melaksanakan kegiatan pengawasan internal keamanan penerbangan, meliputi:
 - 1) audit;
 - 2) inspeksi;
 - 3) survei; dan
 - 4) pengujian (*test*).
- e. *Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan penerbangan internal, meliputi:*
 - 1) *audit; dan*
 - 2) *inspeksi.*

2. TAHAPAN KEGIATAN PENGAWASAN

- a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dilakukan mengacu kepada prosedur pengawasan internal di bidang keamanan penerbangan.
- b. Bagan tahapan kegiatan pengawasan keamanan internal digambarkan pada Lampiran I.
- c. Kegiatan pengawasan internal dilakukan untuk memeriksa/monitoring prosedur keamanan **XXXX** terhadap area-area/aspek-aspek pada unit operasional keamanan penerbangan yang tertuang pada Lampiran II dengan menggunakan *checklist*.

3. PERENCANAAN PENGAWASAN

- a. Unit Kendali Mutu **XXXX** menyusun program pengawasan tahunan dengan mempertimbangkan penilaian resiko untuk menentukan prioritas dan frekuensi kegiatan pengawasan.
- b. Penilaian resiko dilakukan dengan metodologi berdasarkan faktor-faktor antara lain:
 - 1) *penilaian ancaman dan manajemen resiko;*
 - 2) *frekuensi dan volume operasional pesawat udara;*
 - 3) *volume kargo;*
 - 4) *operasional catering;*
 - 5) *kecenderungan terjadinya tindakan melawan hukum atau adanya penerbangan yang memiliki resiko tinggi;*
 - 6) *hasil-hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan;*

- 7) riwayat tingkat kepatuhan unit operasional keamanan penerbangan terhadap Program Keamanan Penerbangan terkait;
 - 8) temuan-temuan dari kegiatan pengawasan internal;
 - 9) kebutuhan-kebutuhan baru dan berkembang di bidang keamanan penerbangan;
 - 10) laporan-laporan dari kejadian keamanan penerbangan di tahun-tahun sebelumnya;
 - 11) adanya perubahan pada prosedur, layout, operasional dan fasilitas keamanan pada unit operasional keamanan penerbangan; dan
 - 12) permintaan dari unit operasional keamanan penerbangan.
- c. Penilaian resiko dan pengambilan keputusan dilakukan oleh Unit Kendali Mutu **XXXX** untuk membangun strategi guna memitigasi atau menghilangkan potensi bahaya.

4. PERSIAPAN

- a. Persiapan pelaksanaan pengawasan meliputi :
 - 1) administrasi;
 - 2) dokumen pendukung; dan
 - 3) alat kelengkapan pengawasan.
- b. Persiapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf a.1) antara lain :
 - 1) pembuatan surat perintah tugas;
 - 2) pembentukan dan penetapan tim inspektur;
 - 3) penyusunan jadwal pelaksanaan; dan
- c. Dokumen pendukung meliputi :
 - 1) dokumen peraturan terkait;
 - 2) program keamanan terkait;
 - 3) hasil pengawasan sebelumnya; dan
 - 4) dokumen terkait lainnya.
- d. Alat kelengkapan pengawasan antara lain:
 - 1) *checklist*;
 - 2) *testpiece*;
 - 3) kamera;
 - 4) perangkat komputer;
 - 5) *printer*;
 - 6) *audio recording*;
 - 7) alat komunikasi;
 - 8) modem jaringan internet;
 - 9) jaket (rompi inspektur); dan
 - 10) pas/ tanda ijin masuk.

5. PELAKSANAAN PENGAWASAN

- a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, antara lain:
 - 1) wawancara;
 - 2) tinjauan dokumen;
 - 3) tinjauan lapangan; dan
 - 4) pencatatan temuan.
- b. Pada pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana butir a.3), bila ditemukan keadaan/kondisi ketidakpatuhan yang berdampak langsung terhadap keamanan penerbangan, inspektur harus melakukan :
 - 1) menginformasikan kepada penanggung jawab unit operasional keamanan penerbangan;

- 2) memberitahukan dan memerintahkan pimpinan unit operasional keamanan penerbangan untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan; dan
 - 3) menghentikan sementara kegiatan atau operasional penerbangan setelah mendapat izin *Pimpinan XXXX*, apabila unit operasional keamanan penerbangan tidak mengambil langkah-langkah penanggulangan.
- c. *Pada pelaksanaan tinjauan lapangan sebagaimana butir a.3), bila ditemukan keadaan/kondisi ketidak patuhan yang berdampak langsung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan, inspektur harus melakukan :*
- 1) *menginformasikan kepada Pimpinan XXXX untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan; dan*
 - 2) *menghentikan sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan setelah mendapat izin Pimpinan, apabila belum mengambil langkah-langkah penanggulangan.*
- d. Keadaan/kondisi yang berdampak langsung terhadap keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir b, antara lain :
- 1) kegiatan pemeriksaan keamanan penumpang, bagasi kabin, dan bagasi tercatat;
 - 2) kegiatan perlindungan keamanan penumpang, bagasi kabin, dan bagasi tercatat;
 - 3) pemeriksaan keamanan kargo dan catering;
 - 4) pengendalian jalur masuk ke Daerah Keamanan Terbatas; dan
 - 5) perlindungan keamanan pesawat udara yang akan berangkat.
- e. *Keadaan/kondisi ketidakpatuhan yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud butir b., antara lain ketidakpatuhan dalam menjalankan prosedur :*
- 1) *instruktur tidak memenuhi kompetensi;*
 - 2) *instruktur tidak terdaftar dalam lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan;*
 - 3) *lokasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan belummendapatkan ijin; dan*
 - 4) *fasilitas pelatihan yang dipergunakan dalam kondisi rusak.*
- f. Penyusunan draft hasil pengawasan internal.
- g. Rapat Pembahasan hasil pengawasan internal, antara lain :
- 1) memaparkan hasil pengawasan dan temuan yang berdampak langsung terhadap keamanan penerbangan (jika ada);
 - 2) menerima tanggapan terhadap hasil pengawasan dari unit operasional;
 - 3) menyampaikan prosedur tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - 4) membuat berita acara pelaksanaan.
- h. Format berita acara pelaksanaan pengawasan sebagaimana Lampiran III.
- i. Hasil temuan kegiatan pengawasan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepatuhan.
- j. Klasifikasi tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud butir i. dibedakan untuk kegiatan:
- 1) audit dan inspeksi;
 - 2) survei; dan
 - 3) pengujian (test).
- k. Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan audit dan inspeksi adalah :
- 1) patuh (C) : *comply*;
 - 2) tidak patuh (NC) : *not comply*; dan

- 3) tidak diberlakukan ketentuan (NA) : *not applicable*.
- l. Kategori patuh (C) yaitu sudah memenuhi ketentuan peraturan di bidang keamanan penerbangan.
 - m. Kategori tidak patuh (NC) yaitu belum memenuhi ketentuan peraturan di bidang keamanan penerbangan.
 - n. Kategori tidak diberlakukan ketentuan (NA) yaitu ketentuan atau prosedur tidak dapat diterapkan pada unit operasional keamanan penerbangan.
 - o. Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan survei adalah :
 - 1) rawan; dan
 - 2) tidak rawan
 - p. Tingkat kepatuhan dinyatakan rawan apabila hasil evaluasi kebutuhan keamanan teridentifikasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
 - q. Klasifikasi tingkat kepatuhan untuk kegiatan pengujian (*test*) adalah :
 - 1) berhasil (*pass*); dan
 - 2) gagal (*fail*).
 - r. Tingkat kepatuhan dinyatakan berhasil (*pass*) apabila dalam pelaksanaan pengujian (*test*) objek pengawasan berhasil mendeteksi/menemukan objek *test* dan menjalankan prosedur keamanan penerbangan.
 - s. Tingkat kepatuhan dinyatakan gagal (*fail*) apabila dalam pelaksanaan pengujian (*test*) unit operasional keamanan penerbangan tidak berhasil mendeteksi/menemukan objek *test* dan tidak menjalankan prosedur keamanan penerbangan.
 - t. Pengujian tertutup (*covert*) dilaksanakan dengan metode simulasi tindakan melawan hukum dan tidak diberitahukan kepada unit operasional keamanan penerbangan dan tidak melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Hasil pengujian bersifat rahasia, hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengujian.
 - u. Untuk menjaga kerahasiaan pengujian/*testing*, kegiatan pengujian tertutup dapat melibatkan orang lain sebagai *mystery guest* dengan ketentuan :
 - 1) dibuatkan surat pernyataan untuk bersedia menjadi *mystery guest*;
 - 2) diberikan pengarahan terkait skenario kegiatan pengujian; dan
 - 3) segala dampak yang timbul menjadi tanggung jawab inspektur internal.
 - v. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal yang melakukan pengujian tertutup dengan menggunakan alat, harus memastikan tidak membahayakan personel dan penumpang.
 - w. Pengujian tertutup dilakukan untuk menganalisa keamanan yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah keamanan yang rentan di unit operasional keamanan penerbangan, antara lain :
 - 1) tempat pemeriksaan keamanan (*security check point*);
 - 2) jalan masuk (*access*) daerah keamanan terbatas;
 - 3) perlindungan pesawat udara;
 - 4) tempat lapor diri (*check-in counter*);
 - 5) penanganan bagasi tercatat;
 - 6) daerah steril;
 - 7) fasilitas keamanan penerbangan;
 - 8) penanganan kargo; dan
 - 9) tempat lain yang diperlukan untuk keamanan penerbangan
 - x. Pelaksanaan pengujian tertutup dilakukan secara periodik minimal setiap 3 bulan sekali.
 - y. Unit Kendali Mutu Keamanan Penerbangan melaksanakan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum

akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan terkait.

6. PELAPORAN

- a. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal yang melaksanakan pengawasan harus membuat laporan hasil pengawasan secara tertulis, formal dan bersifat rahasia kepada *Pimpinan XXXX*.
- b. Laporan sebagaimana butir a. dimasukkan kedalam sistem *database*.
- c. Format laporan disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan oleh *Pimpinan XXXX*.
- d. Tabel Hasil Pengawasan sebagaimana tertuang dalam lampiran IV.
- e. Format Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan kepada unit operasional keamanan penerbangan disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan oleh *Pimpinan XXXX*.

BAB IV

PEDOMAN INVESTIGASI

XXXX melaksanakan investigasi terhadap setiap tindakan atau percobaan tindakan melawan hukum akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional dengan langkah sebagai berikut :

1. PERSIAPAN

Persiapan pelaksanaan investigasi meliputi :

- a. administrasi
 - 1) pembentukan dan penetapan tim investigasi;
 - 2) penerbitan surat perintah tugas; dan
 - 3) pelaksanaan investigasi dapat diberitahukan kepada objek investigasi.
- b. dokumen pendukung
 - 1) dokumen peraturan terkait;
 - 2) program keamanan terkait;
 - 3) hasil pengawasan sebelumnya; dan
 - 4) dokumen terkait lainnya.
- c. alat kelengkapan investigasi
 - 1) kamera;
 - 2) perangkat komputer;
 - 3) *printer*;
 - 4) *audio recording*;
 - 5) alat komunikasi;
 - 6) modem jaringan internet;
 - 7) jaket (rompi inspektur); dan
 - 8) pas **xxxx**.

Pembentukan dan penetapan tim investigasi sebagaimana butir a.1), dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. **Pimpinan XXXX** menugaskan Tim Investigasi yang terdiri dari ketua dan anggota;
- b. Ketua Tim ditunjuk yang lebih berpengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan; dan
- c. Anggota Tim adalah inspektur keamanan penerbangan Internal sesuai dengan kewenangannya.

2. PELAKSANAAN INVESTIGASI

- a. Kegiatan pelaksanaan investigasi, terdiri dari :
 - 1) pertemuan pembukaan dengan objek investigasi;
 - 2) pelaksanaan kegiatan investigasi;
 - 3) penyusunan draft temuan dan rekomendasi; dan
 - 4) pertemuan penutup dengan objek investigasi.
- b. Pertemuan pembukaan sebagaimana dimaksud butir a.1), antara lain :
 - 1) pengenalan tim investigasi;
 - 2) agenda dan ruang lingkup investigasi; dan
 - 3) metodologi investigasi.

- c. Pelaksanaan kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud butir a.2), antara lain:
 - 1) wawancara;
 - 2) tinjauan dokumen;
 - 3) tinjauan lapangan; dan
 - 4) pencatatan hasil investigasi.
- d. Penyusunan draft temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud butir a.3), antara lain:
 - 1) mengumpulkan dan mendiskusikan hasil investigasi;
 - 2) menyusun draft rekomendasi;
 - 3) memastikan bukti (*evidence*) setiap temuan; dan
 - 4) membuat draft laporan akhir investigasi.
- e. Pertemuan penutup sebagaimana dimaksud butir a.4), tim investigasi menyampaikan hasil investigasi.

3. PELAPORAN

- a. Tim investigasi yang melaksanakan investigasi harus membuat laporan hasil investigasi secara tertulis, formal dan bersifat rahasia kepada *Pimpinan XXXX*.
- b. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir a. dibuat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
- c. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud butir b. dapat diberikan perpanjangan waktu oleh atasan langsung dikarenakan kondisi *force majeure* antara lain : inspektur sakit dan bencana alam.
- d. Laporan tertulis sebagaimana butir b. yang telah disetujui oleh *Pimpinan XXXX* harus disampaikan kepada objek investigasi dengan tembusan Direktur Jenderal dan Kantor Otoritas Bandar Udara.
- e. Laporan investigasi sebagaimana dimaksud dalam butir a. sebagai hasil dari tindakan penegakan hukum dapat disampaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- f. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal harus memastikan objek investigasi:
 - 1) menindaklanjuti laporan hasil investigasi; dan
 - 2) menyampaikan tindak lanjut hasil investigasi kepada *Pimpinan XXXX*.
- g. Laporan sebagaimana butir d. dimasukkan kedalam sistem database.

BAB V

MONITOR TINDAKAN KOREKTIF DAN MANAJEMEN PENCATATAN ATAU PEREKAMAN


1. MONITOR TINDAKAN KOREKTIF

- a. Laporan tertulis harus ditindaklanjuti oleh unit operasional keamanan penerbangan.
- b. Penyelesaian terhadap temuan harus ditindaklanjuti dengan :
 - 1) tindakan penyelesaian segera saat ditemukan; dan/atau
 - 2) rencana penyelesaian tindakan korektif.
- c. Unit operasional keamanan penerbangan setelah menerima hasil pengawasan secara tertulis wajib memberikan tanggapan dan rencana penyelesaian tindakan korektif disampaikan kepada *Pimpinan XXXX* paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender.
- d. Apabila unit operasional keamanan penerbangan tidak memberikan tanggapan sesuai batasan waktu sebagaimana dimaksud butir b. dan penyelesaian tindakan korektif sesuai target yang telah ditetapkan oleh unit operasional keamanan penerbangan, maka akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan internal terkait.
- e. Rencana penyelesaian tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada butir c. memuat langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) rencana tindakan dan jangka waktu penyelesaian tindakan korektif; dan
 - 2) langkah-langkah tindakan mitigasi sebelum tindakan korektif selesai.
- f. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal melakukan evaluasi dan dapat mengajukan jenis dan jangka waktu tindakan perbaikan dan langkah-langkah penegakan aturan yang dibutuhkan terhadap area ketidakpatuhan terkait dengan tindak lanjut (*follow up*) penyelesaian tindakan korektif.
- g. *Pimpinan XXXX* melakukan monitoring tindak lanjut (*follow up*) penyelesaian tindakan korektif yang dilakukan oleh unit operasional keamanan penerbangan untuk memastikan kesesuaian waktu penyelesaian dan aspek keberhasilan pemenuhan tindakan korektif.
- h. Format Monitoring tindak lanjut (*follow up*) sebagaimana dimaksud pada butir g dibuat seperti pada Lampiran V.
- i. Evaluasi Tindakan Korektif
 - 1) hasil monitoring tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir g, dinyatakan status *open* atau *closed*;
 - 2) status *open* sebagaimana dimaksud butir 1), dinyatakan apabila penyelesaian tindakan korektif yang disertakan dengan bukti-bukti pemenuhan belum memenuhi standar atau peraturan dan akan disampaikan secara tertulis kepada unit operasional keamanan penerbangan;
 - 3) apabila bukti pemenuhan sebagaimana dimaksud butir 2) diragukan, maka akan dilakukan inspeksi guna memastikan pemenuhan;
 - 4) status *closed* sebagaimana dimaksud butir 1), dinyatakan apabila penyelesaian tindakan korektif yang disertakan dengan bukti-bukti pemenuhan telah memenuhi standar atau peraturan dan akan disampaikan secara tertulis kepada unit operasional keamanan penerbangan;
 - 5) surat hasil evaluasi tindakan korektif sebagaimana dimaksud butir 1) dan 4) disesuaikan dengan format yang telah ditetapkan oleh *Pimpinan XXXX*.

2. MANAJEMEN PENCATATAN ATAU PEREKAMAN

- a. Unit Kendali Mutu **XXXX** bertanggung jawab terhadap manajemen pencatatan atau perekaman.
- b. Seluruh data kegiatan pengawasan, investigasi dan monitor tindakan korektif harus didokumentasikan berupa catatan atau rekaman.
- c. Bentuk catatan sebagaimana dimaksud butir b. antara lain berupa:
 - 1) Semua lembar kerja, *checklist*, laporan dan surat;
 - 2) Dokumen surat-menyurat;
 - 3) Salinan dari semua dokumen lain yang diterbitkan oleh *Pimpinan XXXX* mengenai kegiatan pengawasan;
 - 4) Surat elektronik (*e-mail*) yang berisi informasi yang terkait;
 - 5) Semua dokumen yang diperoleh dan digunakan sebagai alat bukti selama pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - 6) Catatan/berkas yang dibuat selama pelaksanaan kegiatan;
 - 7) Salinan asli catatan terpadu yang dibuat selama masa perencanaan, persiapan, pelaksanaan, atau penindaklanjutan kegiatan, kecuali catatan-catatan tersebut sudah disimpan dalam buku catatan yang sesuai. Jika catatan-catatan terpadu sudah disimpan dalam satu buku catatan, berkas tersebut harus disertai dengan catatan berkas yang menunjukkan bahwa catatan tersebut memang ada;
 - 8) Catatan tentang semua percakapan yang terkait dengan investigasi atau keputusan pelaksanaan lanjutan.
- d. Catatan sebagaimana dimaksud butir b. disimpan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- e. Bentuk rekaman sebagaimana dimaksud butir b. antara lain berupa:
 - 1) rekaman suara;
 - 2) rekaman video; dan
 - 3) rekaman foto.
- f. Catatan dan rekaman harus dikumpulkan, diberikan index, disimpan ditempat yang aman dan dipelihara untuk memastikan bahwa catatan permanen dapat digunakan dan dibaca jika diperlukan.
- g. Catatan dan rekaman bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh inspektur yang berwenang.
- h. Catatan dan rekaman harus disimpan untuk jangka waktu 5 tahun.

LAMPIRAN I



**CRITICAL ELEMENT DAN AREA-AREA PENGAWASAN KEAMANAN
PENERBANGAN**

I. CRITICAL ELEMENT

CE-1	: Program keamanan (<i>Security Programme</i>)
CE-2	: Kewenangan dan tanggungjawab
CE-3	: Standar operasi prosedur (SOP)
CE-4	: Kualifikasi personel, pendidikan dan pelatihan (training)
CE-5	: Kendali mutu (<i>Quality Control</i>)
CE-6	: Pelaksanaan (implementasi)

II. AREA-AREA PENGAWASAN

A. BANDAR UDARA

1. *Regulasi dan Organisasi (Legislation / LEG)*
 - a. *Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Programme)*
 - b. *Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Bandar Udara (Airport Contingency Plan)*
 - c. *SOP-SOP*
 - d. *Organisasi dan Manajemen*
 - 1) *Organisasi bandar udara*
 - 2) *Kebijakan keamanan dan komitmen manajemen*
 - 3) *Tugas dan fungsi manajemen bandar udara*
 - 4) *Manajer keamanan bandar udara*
 - 5) *Manajer pemeliharaan fasilitas keamanan*
 - 6) *Unit Kendali Mutu (Unit Quality Control)*
 - e. *Komite Keamanan Bandara Udara*
2. *Pendidikan dan Pelatihan (Training/TRG)*
 - a. *Program pendidikan dan pelatihan internal*
 - b. *Seleksi dan rekrutmen serta background check*
 - c. *Diklat dan lisensi personel keamanan*
 - d. *Diklat inspektur internal*
 - e. *Diklat dan sertifikasi instruktur*
 - f. *Diklat kepedulian keamanan penerbangan (avsec awareness)*
3. *Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCF)*
 - a. *Program pengawasan internal*
 - b. *Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal*
 - c. *Pelaporan dan monitoring (follow up) pengawasan internal*
4. *Pengoperasian Keamanan Bandar Udara (Airport Operation/OPS)*
 - a. *Pembagian daerah keamanan*
 - 1) *Daerah Public*
 - 2) *Daerah Terbatas*
 - 3) *Daerah Keamanan Terbatas*
 - 4) *Daerah Steril*
 - b. *Perlindungan daerah keamanan*
 - 1) *Pembatas fisik*
 - 2) *Patroli*
 - 3) *Tanda peringatan dan larangan*

- 4) Jalan inspeksi
 - 5) CCTV
 - 6) Penerangan
 - 7) Pengendalian pintu dan kunci
 - c. Pengendalian jalan masuk (access control)
 - 1) Background check
 - 2) Prosedur penerbitan pas bandara
 - 3) Jalan masuk orang
 - 4) Jalan masuk kendaraan
 - 5) Stop list
 - d. Pemeriksaan barang dagangan (merchandise) dan perbekalan (supplies)
5. Pemeriksaan Keamanan Penumpang dan Bagasi (Screening of Passenger and Baggage/ SPB)
- a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi Kabin
 - 1) Pengaturan posisi (tergantung kategori bandara)
 - 2) Rotasi
 - 3) Random
 - 4) Daily test alat
 - 5) Prosedur pemeriksaan
 - 6) List of prohibited items
 - 7) LAGs
 - 8) Penyisiran ruang tunggu
 - b. Pemeriksaan penumpang VIP
 - c. Pemeriksaan bagasi tercatat
 - 1) SCP1
 - a) Pengaturan posisi (tergantung kategori bandara)
 - b) Rotasi
 - c) Random
 - d) Daily test alat
 - e) Prosedur pemeriksaan
 - 2) List of prohibited items
 - 3) BHS
 - 4) OOG (Out of Gauge)
 - 5) Reunite (pencocokan barang dengan pemiliknya)
 - d. Penanganan dan penyerahan senjata api
6. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/ FAS)
- a. Data peralatan keamanan
 - b. Prosedur pengoperasian
 - c. Manajemen pemeliharaan
 - 1) Preventif
 - 2) Korektif
 - d. Sertifikasi peralatan
7. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airport Contingency Plan/ ACP)
- a. Latihan penanggulangan
 - 1) Latihan skala kecil
 - 2) Latihan skala besar
 - b. Emergency Operation Centre (EOC)
 - c. Jalur komunikasi dan Emergency Contact Number
 - d. Isolated Aircraft Parking Position (IAPP)

B. BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA

1. *Regulasi dan Organisasi (Legislation/LEG)*
 - a. *Program Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Security Programme)*
 - b. *Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Angkutan Udara (Aircraft Operator Contingency Plan)*
 - c. *SOP-SOP*
 - d. *Struktur Organisasi*
 - 1) *Organisasi angkutan udara*
 - 2) *Kebijakan keamanan dan komitmen manajemen*
 - 3) *Tugas dan fungsi manajemen angkutan udara*
 - 4) *Manajer Keamanan angkutan udara*
 - 5) *Unit Kendali Mutu (Unit Quality Control)*
2. *Pendidikan dan Pelatihan (Training/TRG)*
 - a. *Program pendidikan dan pelatihan internal*
 - b. *Seleksi dan rekrutmen serta background check*
 - c. *Diklat dan lisensi personel keamanan*
 - d. *Diklat inspektur internal*
 - e. *Diklat dan sertifikasi instruktur*
 - f. *Diklat kepedulian keamanan penerbangan (avsec awareness)*
 - g. *Diklat avsec for crew*
3. *Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCF)*
 - a. *Program pengawasan internal*
 - b. *Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal*
 - c. *Pelaporan dan monitoring (follow up) pengawasan internal*
4. *Perlindungan Keamanan Pesawat Udara (Aircraft Security Protection/ASP)*
 - a. *Perlindungan pada kondisi normal*
 - 1) *Aircraft security check*
 - 2) *Aircraft security search*
 - 3) *Pada saat RON*
 - 4) *Pada saat tidak dioperasikan*
 - 5) *Pengendalian pergerakan orang dan kendaraan di sekitar pesawat*
 - 6) *Peralatan keamanan di dalam pesawat*
 - b. *Perlindungan pada kondisi ancaman meningkat*
 - c. *Perlindungan dalam penerbangan (in-flight)*
 - d. *Perlindungan ruang kendali pesawat udara*
 - e. *Pengangkutan senjata api*
 - f. *Pengangkutan tahanan dan pelanggar imigrasi*
 - g. *Keamanan catering*
5. *Pengendalian Keamanan Penumpang dan Bagasi (Passenger and Baggage Protection/PBP)*
 - a. *Kegiatan lapor diri (check-in)*
 - 1) *Pencocokan identitas*
 - 2) *Bagagge acceptance*
 - 3) *DG accepted*
 - 4) *Profiling*
 - 5) *Security question*
 - b. *Penerimaan dan penyerahan senjata api*
 - c. *Pemeriksaan kendaraan angkut penumpang*
 - d. *Pengendalian keamanan penumpang masuk ke dalam pesawat udara (boarding)*

- e. Pengendalian keamanan penumpang turun dari pesawat sampai terminal kedatangan
 - f. Pengendalian keamanan bagasi tercatat di make up bagagge sampai loading ke pesawat
 - g. Rekonsiliasi bagasi tercatat
 - h. Pengendalian keamanan bagasi tercatat dari pesawat sampai bagagge claim
 - i. Lost and found bagagge
 - j. Pengendalian keamanan transit dan transfer
 - k. Pengendalian keamanan petugas kebersihan dan ground staff
 - l. Perlindungan dokumen perjalanan (form boarding pass, manifest, etc)
 - m. Pengendalian keamanan extra crew
6. Keamanan Kargo dan Pos (Security of Cargo and Mail / CGO)
- a. Pemeriksaan keamanan kargo dan pos
 - b. Pengendalian keamanan kargo dan pos
 - c. High risk cargo
 - d. Transfer cargo
 - e. Pengendalian keamanan COMAT dan COMAIL
 - f. Pengendalian special cargo (DG, life animal, valueable, human remain, perishable)
 - g. Pengendalian dan pemeriksaan keamanan catering
7. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Aircraft Operator Contingency Plan/ACP)
- a. Latihan penanggulangan
 - 1) Latihan skala kecil
 - 2) Latihan skala besar
 - b. Penilaian ancaman (threat assessment)
 - c. Jalur Komunikasi dan emergency contact number

C. REGULATED AGENT / KNOWN SHIPPER (RA/KS)

- 1. Regulasi dan Organisasi (Legislation/LEG)
 - a. Program Keamanan Kargo dan Pos (PKKP)
 - b. Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Kargo dan Pos
 - c. SOP-SOP
 - d. Struktur Organisasi
 - 1) Organisasi RA/ KS
 - 2) Kebijakan keamanan dan Komitmen manajemen
 - 3) Tugas dan fungsi manajemen RA/ KS
 - 4) Manajer Keamanan RA/ KS
 - 5) Manajer pemeliharaan fasilitas keamanan
 - 6) Unit Kendali Mutu (Unit Quality Control)
- 2. Pendidikan dan Pelatihan (Training/TRG)
 - a. Program pendidikan dan pelatihan internal
 - b. Seleksi dan rekrutmen serta background check
 - c. Diklat dan lisensi personel keamanan
 - d. Diklat inspektur internal
 - e. Diklat dan sertifikasi instruktur
 - f. Diklat kepedulian keamanan penerbangan (avsec awareness)
- 3. Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCF)
 - a. Program pengawasan internal

- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal
 - c. Pelaporan dan monitoring (follow up) pengawasan internal
4. Pengoperasian RA/KS (Operations/OPS)
- a. Pembagian daerah kamananan
 - 1) Daerah Public
 - 2) Daerah Terbatas
 - 3) Daerah Keamanan Terbatas
 - b. Perlindungan daerah keamanan
 - 1) Pembatas fisik
 - 2) Patroli
 - 3) Tanda peringatan dan larangan
 - 4) CCTV
 - 5) Penerangan
 - 6) Pengendalian pintu dan kunci
 - c. Pengendalian jalan masuk (access control)
 - 1) Background check
 - 2) Prosedur penerbitan ijin masuk
 - 3) Jalan masuk orang
 - 4) Jalan masuk kendaraan
 - 5) Stop list
5. Keamanan dan Pengangkutan Kargo dan Pos (Security of Cargo and Mail /CGO)
- a. Prosedur penerimaan kargo dan pos
 - b. Prosedur Pemeriksaan keamanan kargo dan pos
 - c. Prosedur penimbangan
 - d. Pengendalian keamanan kargo dan pos
 - e. Pemuatan kargo dan pos
 - f. Penerbitan CSD dan label keamanan
 - g. High risk cargo
 - h. Pengendalian keamanan COMAT dan COMAIL
 - i. Pengendalian special cargo (DG, life animal, valueable, human remain, perishable)
 - j. Cargo exemption
 - k. Pengangkutan kargo dan pos
 - l. Penyerahan kargo dan pos ke airline
6. Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS)
- a. Data peralatan keamanan
 - b. Prosedur pengoperasian
 - c. Manajemen pemeliharaan
 - 1) Preventif
 - 2) Korektif
 - d. Sertifikasi peralatan
7. Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Regulated Agent Contingency Plan/RCP)
- a. Latihan penanggulangan
 - 1) Latihan skala kecil
 - 2) Latihan skala besar
 - b. Penilaian ancaman (threat assessment)
 - c. Jalur komunikasi dan emergency contact number

D. PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (PPNP)

1. *Regulasi dan Organisasi (Legislation / LEG)*
 - a. *Program Keamanan PPNP*
 - b. *Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan PPNP*
 - c. *SOP-SOP*
 - d. *Organisasi dan Manajemen*
 - 1) *Organisasi PPNP*
 - 2) *Kebijakan keamanan dan komitmen manajemen*
 - 3) *Tugas dan fungsi manajemen*
 - 4) *Manajer keamanan*
 - 5) *Unit Kendali Mutu (Unit Quality Control)*
2. *Pendidikan dan Pelatihan (Training/TRG)*
 - a. *Program Pendidikan dan Pelatihan Internal*
 - b. *Seleksi dan rekrutmen serta background check*
 - c. *Diklat dan Lisensi Personel Keamanan*
 - d. *Diklat Inspektur Internal*
 - e. *Diklat dan Sertifikasi Instruktur*
 - f. *Diklat Kepedulian Keamanan Penerbangan (Avsec Awareness)*
3. *Fungsi Kendali Mutu (Quality Control Function/QCF)*
 - a. *Program pengawasan internal*
 - b. *Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal*
 - c. *Pelaporan dan Monitoring (follow up) pengawasan internal*
4. *Perlindungan Fasilitas Navigasi (Navigation Facility Protection/NFP)*
 - a. *Pembagian daerah keamanan*
 - 1) *Daerah Public*
 - 2) *Daerah Terbatas*
 - 3) *Daerah Keamanan Terbatas*
 - b. *Perlindungan daerah keamanan*
 - 1) *Pembatas fisik*
 - 2) *Patroli*
 - 3) *Tanda peringatan dan larangan*
 - 4) *Jalan inspeksi*
 - 5) *CCTV*
 - 6) *Penerangan*
 - 7) *Pengendalian pintu dan kunci*
 - c. *Pengendalian jalan masuk (access control)*
 - 1) *Background check*
 - 2) *Prosedur penerbitan ijin masuk*
 - 3) *Jalan masuk orang*
 - 4) *Jalan masuk kendaraan*
 - 5) *Stop list*
5. *Fasilitas Keamanan Penerbangan (Facility of Aviation Security/FAS)*
 - a. *Data peralatan keamanan*
 - b. *Prosedur pengoperasian*
 - c. *Manajemen pemeliharaan*
 - 1) *Preventif*
 - 2) *Korektif*
 - d. *Sertifikasi peralatan*

6. *Sistem Keamanan TIK dan Pengoperasian ATM (Operation/ OPS)*
 - a. *Sistem keamanan TIK*
 - 1) *Pengendalian teknologi informasi dan komunikasi*
 - 2) *Perlindungan dari serangan cyber*
 - 3) *Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi*
 - b. *Sistem keamanan Pengoperasian ATM*
 - 1) *Pengoperasian ATM*
 - 2) *Perlindungan ATM dari tindakan melawan hukum*
 - 3) *Koordinasi dengan instansi terkait*
 - 4) *Pengoperasian ATM saat bencana alam*
7. *Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum (Airnav Contingency Plan/ACP)*
 - a. *Latihan penanggulangan*
 - 1) *Latihan skala kecil*
 - 2) *Latihan skala besar*
 - b. *Crisis center*
 - c. *Jalur Komunikasi dan Emergency Contact Number*

E. PENYEDIA JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN

1. *Regulasi dan Organisasi (Legislation/ LEG)*
 - a. *Training procedure manual*
 - b. *Struktur Organisasi*
 - 1) *Organisasi*
 - 2) *Kebijakan diklat*
 - 3) *Tugas dan fungsi manajemen*
 - c. *Ijin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan*
2. *Kurikulum dan Silabus (KDS)*
 - a. *Kurikulum*
 - b. *Silabus*
 - c. *Modul materi diklat*
3. *Sarana dan Prasarana (SDP)*
 - a. *Perkantoran*
 - b. *Fasilitas pendidikan dan pelatihan*
 - 1) *Ruang kelas*
 - 2) *Peralatan belajar mengajar/praktek*
 - 3) *Perpustakaan*
 - 4) *Fasilitas pendukung*
4. *Sumber daya manusia (SDM)*
 - a. *Manajemen*
 - b. *Administrasi*
 - c. *Instruktur*
 - d. *Quality Control*
5. *Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (PPP)*
 - a. *Proses seleksi dan rekrutmen*
 - b. *Jadwal penyelenggaraan*
 - c. *On the job training*
 - d. *Pengujian kompetensi*
 - e. *Penerbitan sertifikat kompetensi*

6. *Fungsi kendali mutu(Quality Control Function/ QCF)*
 - a. *Program pengawasan internal*
 - b. *Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal*
 - c. *Pelaporan dan Monitoring (follow up) pengawasan internal*

7. *Dokumentasi dan Pelaporan (DDP)*
 - a. *Manajemen pencatatan dan perekaman*
 - b. *Manajemen pelaporan*

III. FORM CHECKLIST

CHECK LIST PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

A. AUDIT KEAMANAN **XXXX**

AREA PENGAWASAN

Nama XXXX	Tanggal :
Lokasi XXXX	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU (program Keamanan)	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PERTANYAAN UTAMA (Protocol Question/PQ)	PETUNJUK PENINJAUAN/PENGAMATAN DARI PERTANYAAN UTAMA	STATUS	KETERANGAN

CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :

Nama Pendamping Objek Pengawasan		Paraf	Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1.		1.	1.		1.
2.		2.	2.		2.
Nara Sumber		Jabatan	Jam	Paraf	
1.		1.	1.		1.
2.		2.	2.		2.

B. INSPEKSI KEAMANAN *XXXX*

AREA PENGAWASAN

Nama <i>XXXX</i>	
Lokasi <i>XXXX</i>	Pukul :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU (program Keamanan)	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	PETUNJUK INSPEKSI	STATUS	KETERANGAN	
CATATAN TEMUAN/OBSERVASI :							
Nama Pendamping Objek Pengawasan			Paraf		Nama Inspektur Keamanan Penerbangan		Paraf
1. .			1. .		1. .		1. .
2. .			2. .		2. .		2. .
Nara Sumber			Jabatan		Jam	Paraf	
1.			3. .		3. .	3. .	
2.			4.		4.	4.	

BERITA ACARA
AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN
DI

Pada hari ini tanggal bulan tahun (*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan Audit Keamanan Penerbangan di yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal (*tanggal/bulan/tahun*) oleh Tim Inspektur Internal Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim (*Unit Operasional Keamanan Penerbangan*).

Hasil audit sementara sebagai berikut :

No	Area Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Status Temuan	
			Open	Close On Site
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Demikian Berita Acara Audit Internal Keamanan Penerbangan dibuat dalam rangkap beserta rekapitulasi hasil audit sementara untuk untuk ditindaklanjuti.

TIM INSPEKTUR INTERNAL KEAMANAN PENERBANGAN

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

TIM (*Unit Operasional Keamanan Penerbangan*)

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		

**BERITA ACARA
INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN
DI.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan Inspeksi Keamanan Penerbangan di yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal (*tanggal/bulan/tahun*) oleh Tim Inspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim (*Unit Operasional Keamanan Penerbangan*).

Hasil Inspeksi sementara sebagai berikut :

No	Area Inspeksi	Jumlah Temuan	Jumlah Status Temuan	
			Open	Close On Site
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Demikian Berita Acara Inspeksi Keamanan Penerbangan dibuat dalam rangkap beserta rekapitulasi hasil inspeksi sementara untuk ditindaklanjuti.

TIM INSPEKTUR INTERNAL KEAMANAN PENERBANGAN

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

TIM (*Unit Operasional Keamanan Penerbangan*)

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		

**BERITA ACARA
SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN
DI.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan Survei Keamanan Penerbangan di yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal (*tanggal/bulan/tahun*) oleh Tim Inspektur Inspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim (*Unit Operasional Keamanan Penerbangan*).

Survei meliputi aspek (yang menjadi objek pengawasan):

- 1)
- 2)

Dari hasil pelaksanaan Survei, Tim Inspektur Internal Keamanan Penerbangan mengidentifikasi kerawanan yang harus ditindaklanjuti oleh (*Objek Pengawasan*) dengan mengacu pada peraturan keamanan penerbangan.

Demikian Berita Acara Survei Keamanan Penerbangan dibuat dalam rangkap beserta hasil kesimpulan survei untuk ditindaklanjuti.

TIM INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		

TIM (*Objek Internal*)

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		

**BERITA ACARA
PENGUJIAN/TESTING KEAMANAN PENERBANGAN
DI.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan Pengujian/Testing Keamanan Penerbangan di yang pelaksanaannya dimulai sejak tanggal (*tanggal/bulan/tahun*) oleh Tim Inspektur Keamanan Penerbangan yang didampingi oleh Tim (*Unit Operasional Keamanan Penerbangan*)

Pengujian/Testing dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari kinerja personil/Fasilitas keamanan penerbangan dan pelaksanaan prosedur keamanan penerbangan di (sesuai dengan lembar pengujian):

- 1)
- 2)

Dari hasil pelaksanaan Pengujian/Testing, Tim Inspektur Keamanan Penerbangan mengidentifikasi penyimpangan/kerawanan yang harus ditindaklanjuti oleh (*Unit Operasional Keamanan Penerbangan*) dengan mengacu pada peraturan keamanan penerbangan.

Demikian Berita Acara Pengujian/Testing Keamanan Penerbangan dibuat dalam rangkap beserta hasil kesimpulan pengujian/testing untuk ditindaklanjuti.

TIM INSPEKTUR INTERNAL KEAMANAN PENERBANGAN

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		

TIM (*Objek Internal*)

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		
2.		
3.		

TABEL HASIL AUDIT KEAMANAN PENERBANGAN

NAMA OBJEK INTERNAL :
TANGGAL AUDIT :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU (program Keamanan)	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF	TARGET PENYELESAIAN	STATUS	KETERANGAN
I. AREA.....									
II. AREA.....									
VII. AREA.....									

Ketua Tim Audit Keamanan Penerbangan

Nama
 No. Pegawai

TABEL HASIL INSPEKSI KEAMANAN PENERBANGAN

NAMA OBJEK INTERNAL :

TANGGAL INSPEKSI :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU (program Keamanan)	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF	TARGET PENYELESAIAN	STATUS	KETERANGAN
I. AREA.....									
II. AREA.....									
III. AREA.....									

Ketua Tim Inspeksi Keamanan Penerbangan

Nama
No. Pegawai

TABEL HASIL SURVEI KEAMANAN PENERBANGAN

NAMA OBJEK INTERNAL :

TANGGAL SURVEI :

NO	IDENTIFIKASI	REFERENSI	PENILAIAN RESIKO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF	TARGET SELESAI
I	AREA.....					
II	AREA.....					
III	AREA.....					

Ketua Tim Survei Keamanan Penerbangan

Nama
No. Pegawai

HASIL PENGUJIAN (TEST) KEAMANAN PENERBANGAN PADA OBJEK INTERNAL

NAMA OBJEK INTERNAL :
TANGGAL PELAKSANAAN : (tanggal/bulan/tahun)

No.	AREA PENGUJIAN (TEST)	ALAT TEST	HASIL	RESUME TEST	RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN

Ketua Tim Pengujian (Test) Keamanan Penerbangan

Nama
No. Pegawai

MONITORING HASIL PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

NAMA OBJEK PENGAWASAN :
 TANGGAL **AUDIT** :
 AREA **AUDIT** :

Ref. Per. Menhub	Ref. Per. DJU (program Keamanan)	CRITICAL ELEMENT	No. PQ	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN KOREKTIF	TARGET PENYELESAIAN	STATUS	KETERANGAN
I. AREA.....									
II. AREA.....									
VII. AREA.....									

MONITORING PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

INTERNAL QUALITY CONTROL

Bulan

Objek Pengawasan :

No.	<i>SPT</i>		Pelaksana Tugas Pengawasan	Tanggal Pelaksanaan	Laporan dan Konsep Nota Dinas Tindak lanjut		Nota Dinas <i>Kepala Kantor XXXX</i>		Nota Dinas Tanggapan dari Objek Pengawasan Internal		Keterangan
	<i>Tanggal</i>	<i>No. SPT</i>			Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	
1.											

MONITORING PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN

INTERNAL QUALITY CONTROL

Bulan

Objek Pengawasan :

No.	Hasil Temuan Pengawasan			Tanggapan Objek Pengawasan			Evaluasi Internal QC		
	Tanggal Nota Dinas	Uraian Temuan	Status	Tanggal	Uraian Tanggapan	Tanggal Penyelesaian	Tanggal	Pernyataan Status	Keterangan
1									

**RINGKASAN TINDAKAN KOREKTIF YANG BELUM DILAKUKAN TINDAK LANJUT
TAHUN :**

Unit operasional	Tanggal	Aktivitas	AREA PENGAWASAN												TF	CA NC	% CA NC	FR	Keterangan		
			LEG		TRG		QCF		ASP		PBP		CGO							ACP	
			F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O						F	O
		AUD																			
		INSP																			
		SURV																			
		TEST																			

KETERANGAN

TF = Total *Findings*
CA NC = Total Tindakan Korektif yang Belum dilakukan tindak lanjut
% CA NC = Persentase Total Tindakan Korektif yang Belum dilakukan tindak lanjut
FR = *File Reference*
F = *Finding*/Temuan

O = Open/Terbuka
AUD = Audit
INSP = Inspeksi
SURV = Survei
Test = Testing/Pengujian

**MONITORING PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN
INTERNAL QUALITY CONTROL**

INTERNAL QUALITY CONTROL

Bulan

Objek Pengawasan :

No.	Tanggal Nota Dinas Peringatan			No. Nota Dinas Peringatan			Perihal (Audit/Inspeksi/ Survei/Pengujian)	Keterangan
	I	II	III	I	II	III		
1								
2								
3								
4								
5								

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr.Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001